



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 623 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sidorejo Nomor 032/PP.04.2-BA/340402.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sidorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sidorejo Nomor 032/PP.04.2-BA/340402.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOREJO,

ttd.

RIO PONCO NEGORO MUH. H



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 623 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN SIDOREJO  
KAPANEWON GODEAN KABUPATEN  
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KALURAHAN SIDOREJO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHADI	Laki-Laki
2.	SELA ARISTA PARADITA	Perempuan
3.	SUMARTINI WIDAYATI	Perempuan
4.	SUPARYANTO	Laki-Laki
5.	TITIS BAGUS PRASOJO	Laki-Laki
6.	TUKIJO	Laki-Laki
7.	YULI KARNOMO	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARWOTO	Laki-Laki
2.	NUR SUGIYANTO	Laki-Laki
3.	PALAL PURNOMO	Laki-Laki
4.	RIWANDANY ISMURANTO	Laki-Laki
5.	SINDY DESTIYOLA RAMADANTI	Perempuan
6.	SUGIYONO	Laki-Laki
7.	SURYANTO	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHI WIJAYA SUBARJO	Laki-Laki
2.	PRATIKNA	Laki-Laki
3.	RAHMAD YULIANTARA RINA WASPADA	Laki-Laki
4.	RATNA RUBI HARLAN	Laki-Laki
5.	SLAMET DARMAJI	Laki-Laki
6.	TANDANG WISNU AJI	Laki-Laki
7.	TRI PURWADI	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIAN AQIELLA PUTRA	Laki-Laki
2.	DIMAS PRASETYO	Laki-Laki
3.	MUHAMMAD ERFAN NUR FAUZANI	Laki-Laki
4.	NUKA YUSWANTO	Laki-Laki
5.	RAMADIKA PUTRA FAHMI	Laki-Laki
6.	ROCHMAT SUNDARTO	Laki-Laki
7.	WIRANTO	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD TAUFIK	Laki-Laki
2.	ARIF NURJAYA	Laki-Laki
3.	MARIETA ANNA WULANDARI	Perempuan
4.	SLAMET MULYADI	Laki-Laki
5.	SURANTO	Laki-Laki
6.	SUPRIYANTA	Laki-Laki
7.	YOSEF FEBRIAN PASKA ARDIWANA	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARI MARTONO	Laki-Laki
2.	JOKO ULIN WIDAGDO	Laki-Laki
3.	RAHMAD HIDAYATULLAH	Laki-Laki
4.	SARIDI	Laki-Laki

5.	SAVITRI IKA NURHIDAYATI	Perempuan
6.	TOHARI	Laki-Laki
7.	TRİYONO	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYAH FATIMAH	Perempuan
2.	ARNOLDUS JANSSEN TITO AJI SUSETYO	Laki-Laki
3.	IGNATIUS PURWANTO	Laki-Laki
4.	LAURENTIUS HERLAMBAANG SAUCHA PUTRA	Laki-Laki
5.	POLIKARPUS ADITYA	Laki-Laki
6.	VEKTOR WIDYARATMOKO	Laki-Laki
7.	WIBAWA	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGATHA FERISTAN	Perempuan
2.	AGUSTINUS SULISTIYA, S.E.	Laki-Laki
3.	ALBERTO HURTADO CRUCHAGA DONI EKA PUTRA	Laki-Laki
4.	BAYU NUGROHO	Laki-Laki
5.	DIANDRA AFRIEDA OKTAFIANI	Perempuan
6.	ENDAH WAHYUNINGSIH	Perempuan
7.	KUSWIANTO	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES HEKA PUTRANTI	Perempuan
2.	ANGGI NURVANANG	Laki-Laki
3.	ARDIAN YUDANTO	Laki-Laki
4.	FERDINANSYAH DA YUAN	Laki-Laki
5.	ISNAIN BAGAS UTAMA	Laki-Laki
6.	ONY DIAH IRAWATI	Perempuan
7.	WINARNO	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBERT ACHMAT SEPTIYANTO	Laki-Laki
2.	DEFITRI RETNO TRI ARUMI	Perempuan
3.	HESY FERINIA NURUL FAHMAYANTI	Perempuan
4.	INDAH HERDIYANI	Perempuan
5.	NUR INDAH SARI	Perempuan
6.	RINI WIDYASTUTI, SIP	Perempuan
7.	YULIA NURPUSPITA DEVI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD EKO PRABOWO	Laki-Laki
2.	AJI PAMUNGKAS	Laki-Laki
3.	ARIEF HIDAYAT	Laki-Laki
4.	ERNI SOLIKHATUN	Perempuan
5.	FATCHURROHMAN	Laki-Laki
6.	FITZAL HUDA	Laki-Laki
7.	SUKATI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANIF ARYA PANUNTUN	Laki-Laki
2.	HASNA SYARIFATUN NISA'	Perempuan
3.	HENDRA RIZQYA ARDYANSYAH	Laki-Laki
4.	HENI KUSUMASTUTI	Perempuan
5.	NISFI ADH HIDAYATI	Perempuan
6.	RIFKY AGUNG PANGESTU	Laki-Laki
7.	ZULIANTO	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHSANUL KHULQI	Laki-Laki
2.	CATUR ADHI PRABOWO	Laki-Laki
3.	IHDA NUR ROHMAN	Laki-Laki
4.	IRKHAM MIFTAKHUR RAHMAN	Laki-Laki




5.	RADEN BURHAN MUHAMMAD KUTUB	Laki-Laki
6.	RAYZA RAMADHAN SARTONO PUTRA	Laki-Laki
7.	SUDARMONO	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOREJO,

ttd.

RIO PONCO NEGORO MUH. H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

